

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Suatu bangunan tidak terlepas dari kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, rasa aman dan nyaman, tempat privasi maupun menyimpan barang serta sebagai tempat bekerja. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.¹ Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.

Suatu bangunan dapat dikatakan layak untuk dihuni apabila bangunan tersebut telah memenuhi syarat keandalan. Bangunan dinyatakan memiliki keandalan ketika bangunan tersebut mampu untuk mewedahi setiap aktivitas penghuni berdasarkan fungsi bangunannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mencakup tentang keselamatan, kemudahan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan persyaratan khusus.

¹ Diakses dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan>, pada tanggal 28 Desember 2017.

Penyelenggaraan suatu bangunan tidak terlepas dari adanya perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi. Terjadinya pelaksanaan konstruksi diawali dengan adanya perjanjian di antara para pihak yang berkepentingan dalam pendirian suatu bangunan. Perjanjian pendirian bangunan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikenal dengan istilah Kontrak Kerja Konstruksi, yang berdasarkan Pasal 1 angka 8 memiliki arti bahwa : “Keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi”.

Kontrak kerja konstruksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur sebagai perjanjian pemborongan. Pasal 1601 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”, sedangkan dalam Pasal 1601 huruf b KUHPerdata menyebutkan bahwa : “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Pada hakikatnya, perjanjian pemborongan pekerjaan bahwa salah satu pihak menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.² Dalam hal ini, perjanjian pemborongan pekerjaan memuat terjadinya *prestasi* dengan terlaksananya penyelenggaraan konstruksi dalam pendirian bangunan.

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. *Prestasi* sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi *prestasi* selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor. Dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditor. Tetapi, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihakpihak.³

Tidak dilaksanakannya *prestasi* oleh salah satu pihak, akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak atau terganggunya hubungan para pihak, karena tidak dilaksanakannya *prestasi* akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, termasuk salah satunya adalah *prestasi* penyelesaian konstruksi dalam pendirian bangunan.

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 65.

³ Verawati Br Sitompul, *Buku Mengajar Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 63.

Konstruksi berasal dari kata “*construction*” yang bermakna pembuatan, pembangunan, sehingga jika dikaitkan dengan bangunan atau disebut dengan konstruksi bangunan yang berarti suatu cara atau teknik, membuat atau mendirikan bangunan agar memenuhi syarat kuat, awet, indah, fungsional dan ekonomis.

Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur.⁴ Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : “Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain”.

Penyelenggaraan suatu konstruksi dalam pendirian bangunan, terkadang terdapat hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kegagalan bangunan sehingga mengakibatkan kerugian, terutama kerugian secara finansial yang harus ditanggung oleh para pihak, seperti bangunan yang tidak dapat berfungsi sebagaimana yang telah diperjanjikan karena adanya kerusakan.

⁴ Rinto Wardana, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Cetakan I, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 31.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/ atau pengguna jasa.

Berdasarkan pengertian pekerjaan konstruksi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konstruksi memiliki peran penting dalam berdirinya suatu bangunan yang merupakan perpaduan dan rangkaian bagian-bagian bangunan yang membentuk suatu bangunan utuh. Jika terjadi kegagalan dalam konstruksi, maka kegagalan berupa tidak dapat berfungsinya bagian-bagian dari terbentuknya suatu bangunan, baik sebagian maupun keseluruhan. Sedangkan pada kegagalan bangunan seringkali terjadi pada kegagalan secara keseluruhan tanpa melihat per bagian bangunannya, sehingga kegagalan bangunan dapat diartikan sebagai kegagalan konstruksi, sedangkan kegagalan konstruksi belum tentu sebagai kegagalan bangunan.

Kegagalan bangunan bisa terjadi karena faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis terjadi karena adanya penyimpangan pada spesifikasi yang tidak sesuai seperti kesepakatan pada kontrak, sedangkan pada faktor non-teknis bisa terjadi karena proses pra kontrak, tidak kompetennya badan usaha dan/atau tenaga kerja, serta tidak profesionalnya tata kelola manajerial di antara para pihak yang terlibat dalam konstruksi.

Kegagalan merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Oyfer menyatakan bahwa “*construction defects*” di Amerika disebabkan oleh faktor manusia (54%), desain (17%), perawatan (15%), material (12%), dan hal tak terduga (12%). Sementara itu, Carper menyatakan bahwa penyebab potensial kegagalan konstruksi secara umum disebabkan oleh *site selection and site developments errors, programing deficiencies, construction errors, material deficiencies and perational errors*.⁵ Selain faktor tersebut fenomena alam juga bisa menjadi penyebab terjadinya kegagalan bangunan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap aset kepemilikan secara pribadi, swasta ataupun pemerintah. Kerugian yang timbul karena kegagalan bangunan dan disebabkan oleh jasa konstruksi, maka jasa konstruksi wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Untuk mengetahui siapakah yang bertanggungjawab atas kegagalan bangunan tersebut maka diperlukanlah seorang ahli, yang sesuai dengan ke-ilmuannya benar-benar mampu di bidangnya secara independen dapat membantu dan mengambil keputusan dalam terjadinya kegagalan bangunan yang dikenal dengan *forensic engineering*.

Forensic engineering merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta yang berkaitan dengan kecelakaan, kejahatan, kejadian bencana dan/atau berbagai jenis kegagalan yang

⁵ Yustinus Eka Wiyana, *Analisis Kegagalan Konstruksi dan Bangunan Dari Perspektif Faktor Teknis*, Jurnal.

berkaitan dengan suatu bangunan yang dilakukan dengan cara merekayasa balik seperti yang disampaikan oleh Randall K. Noon bahwa :⁶

Initially, only the end result is known. This might be a burned-out house, damaged machinery, collapsed structure, or wrecked vehicle. From this starting point, the forensic engineer gathers evidence to “reverse engineer” how the failure occurred. Like a good journalist, a forensic engineer endeavors to determine who, what, where, when, why, and how. When a particular failure has been explained, it is said that the failure has been “reconstructed”. Because of this, forensic engineers are also sometimes called reconstruction experts. Forensic engineering is similar to failure analysis and root cause analysis with respect to the science and engineering methodologies employed.

Forensic engineering merupakan penilai ahli dalam terjadinya kegagalan bangunan. *Forensic engineering* menurut Azlan Ab. Rahman “*is essentially a failure analysis program for litigation support. The goal of such a program is to positively identify the sequence of events leading to ultimate failure*”, yang artinya merupakan program analisis kegagalan untuk dukungan litigasi. Tujuan dari program semacam itu adalah untuk secara positif mengidentifikasi urutan peristiwa yang mengarah pada kegagalan tertinggi, sedangkan Natarajan Krishnamurthy memberikan definisi *forensic engineering* : “*May include the investigation of the physical causes of accidents and other sources of claims and litigation, preparation of engineering reports, testimony at hearings and trials in administrative or judicial proceedings, and rendition of advisory opinions to assist the resolution of disputes affecting life or property*”, yang artinya *forensic engineering* dapat mencakup penyelidikan penyebab fisik kecelakaan dan

⁶ Randall K. Noon, *Forensic Engineering Investigation*, CRC Press, Boca Raton, Florida, 2000.

sumber-sumber klaim dan litigasi lainnya, persiapan laporan teknik, pemeriksaan kesaksian dan persidangan dalam proses administrasi atau peradilan, dan pemberian saran pendapat untuk membantu penyelesaian perselisihan yang mempengaruhi kehidupan atau properti, sedangkan menurut Milton F. Lunch bahwa :⁷

Forensic Engineering is the application of the art and science of engineering in the jurisprudence system, requiring the services of legally qualified professional engineers. Forensic engineering may include investigation of the physical causes of accidents and other sources of claims and litigation, preparation of engineering reports, testimony at hearings and trials in administrative or judicial proceedings, and the rendition of advisory opinions to assist the resolution of disputes affecting life or property.

Artinya Rekayasa Forensik adalah penerapan seni dan ilmu teknik dalam sistem yurisprudensi, yang membutuhkan layanan insinyur profesional yang berkualifikasi hukum. Rekayasa forensik dapat mencakup investigasi penyebab fisik kecelakaan dan sumber klaim dan litigasi lainnya, persiapan laporan teknik, kesaksian pada persidangan dan persidangan dalam proses administrasi atau peradilan, dan pemberian pendapat penasihat untuk membantu penyelesaian perselisihan yang mempengaruhi kehidupan atau harta benda.

Fakta yang diberikan oleh *forensic engineering* sangat penting dan diperlukan dalam beracara di pengadilan sebagai pembuktian ketika terjadi kegagalan bangunan, seperti yang dikatakan oleh John Smeaton bahwa :
“Forensic engineers could be used to judge the facts and provide opinions in a court of law. The standard job of a forensic engineer is to investigate the damage, deterioration, or collapse of structure, determine the cause of the problem, and in many cases, develop recommendation...Ultimately the

⁷ Kenneth L. Carper, *Forensic Engineering Second Edition*, CRC Press, Boca Raton, Florida, 2000.

forensic engineer may have to testify under oath in a court of law as to the findings of the forensic investigation”.⁸

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga mengatur bahwa ketika terjadi kegagalan bangunan harus ditetapkan oleh penilai ahli yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli”.

Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak memuat secara lengkap dan jelas bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kegagalan bangunan. Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti “keterikatan”. Tiap manusia, mulai dari saat ia dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum.⁹ Demikian juga bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dalam melakukan suatu tindakan, harus bertanggungjawab sebagai subjek hukum pembeban hak dan kewajiban.

Tidak adanya pertanggungjawaban hukum dari segi hukum pidana, dapat menyebabkan keraguan dan ketidakjelasan hukum ketika terjadi kerugian akibat kegagalan bangunan. Terlebih dalam penyelenggaraan konstruksi menggunakan uang negara yang bersumber dari keuangan negara, yang bisa diselewengkan oleh oknum penyelenggara konstruksi.

⁸ Robert W. Day, *Forensic Geotechnical and Foundation Engineering*, Second Edition, The McGraw-Hill Companies, United States of America, 2011, hlm. 2.

⁹ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Buku I, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Keuangan negara merupakan segala kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan sumber dana untuk kepentingan negara, penggunaan dana-dana yang terkumpul dari berbagai pungutan dan pajak yang berasal dari rakyat, dan digunakan untuk mencapai tujuan, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹⁰ Selain itu, peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pun juga belum ada hingga saat ini.

Peraturan Pemerintah yang ada hanyalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi sebagai turunan atau peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 pun juga tidak mencantumkan secara jelas dan lengkap terkait bentuk pertanggungjawaban hukum ketika timbul kerugian dari kegagalan bangunan, kondisi demikian dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Berkaitan dengan usaha jasa konstruksi yang melibatkan pihak pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, maka bukan berarti bahwa kegiatan di bidang jasa konstruksi tidak akan tersentuh melalui peraturan perundang-undangan korupsi. Berbagai kemungkinan tersangkutnya kegiatan jasa konstruksi dalam ranah tindak pidana korupsi, apabila hubungan para pihak tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan negara yang dalam hal ini berupa kerugian keuangan negara. Penyelewengan penggunaan keuangan negara dengan memanfaatkan

¹⁰ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 89.

kekuasaan, telah menghambat tujuan negara dalam mensejahterakan rakyatnya, sehingga menyebabkan ketidakadilan.¹¹

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat urgen dan aktual untuk meneliti secara lebih mendalam bagaimana analisis *forensic engineering* dalam menentukan pihak yang bertanggungjawab dalam gagal bangunan dengan judul penelitian disertasi : **“Rekonstruksi Pengaturan Audit Forensic Gagal Bangunan Yang Berbasis Nilai Keadilan”**.

1.2.Rumusan Masalah

Beberapa fokus kajian yang akan diangkat oleh peneliti sebagai rumusan masalah, antara lain :

- 1) Mengapa pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi belum berkeadilan?
- 2) Bagaimanakah kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan sebagai pembuktian kasus tindak pidana korupsi di pengadilan saat ini?
- 3) Bagaimanakah rekonstruksi pengaturan *audit forensic* gagal bangunan yang berbasis nilai keadilan?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10.

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi belum berkeadilan;
- 2) Untuk menganalisis dan menelaah kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan sebagai pembuktian kasus tindak pidana korupsi di pengadilan saat ini;
- 3) Untuk menganalisis dan menelaah rekonstruksi pengaturan *audit forensic* gagal bangunan yang berbasis nilai keadilan.

1.4.Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan membawa kegunaan, bagi dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut :

- 1) Aspek teoritik
 - a) Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang pengaturan *audit forensic* gagal bangunan yang berbasis pada nilai keadilan;
 - b) Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perjanjian dan bangunan yang mencerminkan asas keadilan.
- 2) Aspek praktik

Memberikan masukan *idealistic* dan *implementatif* kepada pelaku jasa konstruksi serta pengguna jasa konstruksi (terutama bagi para pihak yang akan melakukan hubungan kontraktual bangunan) terkait tanggung jawab ketika terjadi gagal bangunan dengan menggunakan analisa *forensic engineering*.

1.5.Kerangka Konseptual

Suatu kontrak kerja konstruksi, akan melibatkan beberapa pihak, baik perencana, pelaksana, maupun pengguna konstruksi. Dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak memiliki kedudukan yang sejajar atau seimbang, sehingga dengan kedudukan yang demikian, para pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak kerja konstruksi.

Tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak, berakibat akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam jasa konstruksi ini, kerugian diakibatkan karena adanya kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.

Akibat kegagalan bangunan tersebut, maka menimbulkan kerugian yang besar, sehingga pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya. Untuk menentukan besarnya kerugian pada kegagalan bangunan, maka diperlukan audit forensik. Audit forensik adalah aplikasi disiplin akuntansi dan audit pada masalah-masalah dalam legalisasi, yang berkaitan dengan tindakan hukum.¹²

¹² Amrizal Sutan Kayo, *Audit Forensik, Penggunaan dan Kompetensi Auditor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 44.

Selama ini, pihak yang melakukan audit terkait kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah maupun jasa konstruksi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini terkait dengan bangunan, seperti gedung, jembatan dan sebagainya, jika terjadi kegagalan bangunan sangat diperlukan peran *forensic engineering*, yang dapat mengungkap atau mencari penyebab kegagalan bangunan, memberikan statement atau pendapat, dan bertindak sebagai saksi ahli untuk penuntut umum maupun terdakwa di sidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sendiri, tidak menyebutkan dan menjelaskan mengenai kriteria kegagalan bangunan, pihak-pihak yang menjadi tim penilai dalam menentukan kegagalan bangunan, bahkan tidak terdapat pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan. Berdasarkan hal demikian, maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 agar dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan, oleh karena kerugian akibat kegagalan bangunan tidak hanya kerugian keuangan negara tetapi juga nyawa manusia.

B.N. Marbun memberikan pengertian rekonstruksi sebagai penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan

disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹³ Rekonstruksi yang dimaksud adalah pengaturan terkait audit forensik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹⁴ Rekonstruksi yang dikehendaki adalah rekonstruksi yang berbasis nilai keadilan. Berbasis berasal dari kata dasar basis yang berarti asas, dasar,¹⁵ sehingga berbasis berarti berasas atau berdasar. Nilai merupakan harga dari sesuatu, atau nilai adalah kualitas dari sesuatu.¹⁶ Sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia,¹⁷ sedangkan keadilan menurut istilah berasal dari kata dasar adil, yakni menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan (oleh agama).¹⁸

Keadilan dalam pengaturan audit forensik gagal bangunan dimaksudkan untuk memberikan tempat khusus bagi audit forensik gagal bangunan untuk memberikan keterangan atau informasi yang sejelas-jelasnya manakala terdapat kasus kegagalan bangunan yang mengindikasikan adanya

¹³ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

¹⁴ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957, hlm 180

¹⁵ Diakses dalam <https://kbbi.web.id/basis>, pada tanggal 1 Juli 2019.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 92.

¹⁷ Margono, *Pendidikan Pancasila*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 78.

¹⁸ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100.

tindak pidana korupsi, untuk menilai kerugian yang diakibatkan atas kegagalan bangunan tersebut.

Rekonstruksi pengaturan *audit forensic* gagal bangunan yang berbasis nilai keadilan, diharapkan dapat memberikan tempat bagi *forensic engineering* dalam memberikan keterangannya sebagai saksi ahli di pengadilan sebagai ahli yang berkompeten terkait dengan kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan memberikan sanksi yang tepat bagi pihak yang mengakibatkan kegagalan bangunan tersebut.

1.6.Kerangka Pemikiran

Sektor jasa kontrak merupakan sektor yang menunjang kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan guna mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai wujud pembangunan nasional yang adil dan makmur. Pengerjaan suatu bangunan juga dipayungi oleh suatu aturan yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yaitu melalui kontrak untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Mariam Darus memberikan batasan terhadap kontrak bangunan bahwa kontrak bangunan umum dan kontrak bangunan proyek pemerintah adalah dua figur kontrak yang sedang berkembang pesat dewasa ini, sejalan dengan lajunya pembangunan nasional. Pembangunan fisik seperti pelabuhan, jalan layang, jembatan gudang, perumahan (permukiman), rumah

susun, hotel, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya adalah objek dari kontrak bangunan.¹⁹

Peran kontrak dalam konstruksi bangunan sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum. Ketika syarat sah kontrak sesuai Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi, maka kontrak tersebut berlaku dan mengikat seperti halnya undang-undang yang dipertegas dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*.


Substansi dari kontrak kerja konstruksi meliputi pihak perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengguna konstruksi itu sendiri. Melalui kontrak kerja konstruksi akan mengakomodasi hak dan kewajiban dari para pihak dari proses perencanaan konstruksi, pelaksanaan hingga pada pengguna, sehingga ketika terjadi gagal bangunan maka dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil dari analisa yang dilakukan oleh *forensic engineering*.

Kegagalan bangunan sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 harus ditetapkan oleh penilai ahli. Hasil analisa *forensic engineering* tersebut bisa dijadikan acuan untuk menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang timbul berdasarkan kegagalan bangunan sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak, dengan analisa yang dilakukan *forensic engineering* dapat diketahui apakah tanggung jawab kegagalan bangunan berdasarkan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 58.

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :

Bagan Alur Kerangka Pemikiran



1.7.Kerangka Teori

1) *Grand Theory* (Teori Keadilan dan Kepastian Hukum)

a) Teori Keadilan

Keadilan merupakan mahkota hukum mulai dari hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny. Oleh karena itu, keadilan adalah salah satu ide agung dalam sejarah peradaban manusia sepanjang masa. Secara etimologi keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice*, dalam bahasa Latin adalah *Justitia* yang merujuk pada kata *jus* yang berarti hukum. Dari pengertian etimologis tersebut dapat diketahui bahwa makna keadilan sebagai hukum. *Justice* selanjutnya dianggap menjadi tujuan dari semua hukum dalam kehidupan masyarakat. Tujuan itu harus dicapai dalam setiap keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim yang memutuskan persoalan hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum itu hanya dapat tercapai kalau sesuatu keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim tidak memihak (*impartial*) kepada salah satu pihak dalam persoalan hukum yang bersangkutan. Dengan ini lahirlah makna keadilan dalam arti sikap tak memihak (*impartiality*).²⁰

Keadilan menurut Aristoteles dipandang sebagai pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan

²⁰ The Liang Gie, *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 36.

persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Dari pandangan inilah berlaku azas *equality before the law* bahwa setiap orang sama di hadapan hukum.

Teori keadilan menurut John Rawls yang dipandang sebagai "*liberal-egalitarian social justice*" bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik keadilan menurut John Rawls dikategorikan ke dalam beberapa prinsip. Pertama, memberi kebebasan yang sama bagi setiap orang (*equality liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*). Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal-balik, sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung, sedangkan keadilan menurut Hans Kelsen

yang bersifat *positivism* berpendapat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pada hakikatnya keadilan bukan hanya tujuan hukum semata-mata, tetapi harus menjadi prioritas dan selaras dengan norma-norma hukum yang lain, sehingga hukum pun tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga akan memberikan kemanfaatan bagi setiap orang.

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan suatu konsistensi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berisikan keadilan agar suatu perbuatan hukum dapat berjalan dan bekerja

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 23.

sesuai dengan apa yang seharusnya. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis-dogmatik tidak lain merupakan sekumpulan aturan yang bersifat otonom dan mandiri. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam ajaran yuridis dogmatik.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan kepastian hukum tersebut, maka nilai keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna seperti adagium *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada kepastian hukum).

Menurut Apeldoorn bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yakni :²²

- a) Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari

²² J. Van Apeldorn, dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;

- b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :²³

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

²³ *Ibid.*, hlm. 85.

Kepastian hukum berkaitan dengan hukum itu sendiri, yang mana adanya peraturan perundangan (*gesetzliches recht*) dan fakta hukum itu harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keliruan dalam pemaknaan.

2) *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).²⁴

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau komponen, yaitu : komponen struktural hukum, komponen substansi hukum, dan komponen budaya hukum. Lawrence M. Friedman menggambarkan sistem hukum dalam kalimat-kalimat sebagai berikut :²⁵

In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers except in emergencies. But not a day goes by and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense - or with people whose behavior is modified or influence by law. Law is vast, though sometimes invisible, presence.

²⁴ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 106 dan 107.

²⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 167.

Pada masyarakat Amerika modern, sistem hukum terdapat di mana saja dan di sekitar kita. Untuk memastikan, kebanyakan dari kita tidak memiliki banyak hubungan dengan pengadilan dan pengacara kecuali dalam keadaan darurat atau dengan kebiasaan manusia yang adalah modifikasi atau pengaruh dari hukum. Hukum itu luas meskipun kadang tidak tampak adanya.

Komponen atau elemen yang terdapat dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah :²⁶

- a) *Structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga);

*We now have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about our system. There are other ways to analyze this complicated and important set of institutions. To begin with the legal system has **structure**. The system is constantly changing : but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, long-term patterns - aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for long time to come. This is the structure of the legal system - its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.*

Kita sekarang memiliki pendahuluan, ide kasar dari apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang sistem kita. Terdapat cara lain untuk menganalisa seperangkat institusi-institusi yang rumit dan penting. Untuk memulainya, sistem hukum

²⁶ *Ibid.*, hlm. 167-169.

memiliki struktur. Sistem berubah dengan konstan, tapi sebagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian yang lain. Terdapat kegigihan, pola jangka panjang-aspek dari sistem yang ada pada hari kemarin (atau mungkin pada abad terakhir) dan akan datang dalam waktu yang lama. Inilah struktur dari sistem hukum - inilah kerangka atau susunan, bagian yang awet, yang memberi suatu bentuk dan definisi dari keseluruhan.

b) *Substance* (ketentuan perundang-undangan);

*Another aspect of the legal system is its **substance**. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, “hukum” pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan “dengan hukum” pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

c) *Legal culture* (budaya hukum).

*Another aspect of the legal system is the **legal culture**. By this is meant the actual rules, norms, and behaviors patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah budaya hukum. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, “hukum” pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan “dengan hukum” pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

Keselarasannya dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya.

Terlebih dengan meningkatnya proses modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal structure*),

substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*).²⁷

Proses penegakan hukum dengan menggunakan skema Friedman mencakup seluruh sub-sistem hukum, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, yang di dalamnya terdapat persoalan-persoalan sebagai berikut :²⁸

(1) *Legal substance* adalah sama dengan faktor hukum;

Faktor hukum adalah faktor menyangkut substansi atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penerapan hukum. Oleh karena itu, sampai derajat tertentu, “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya.

Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan hukum tersebut, antara lain : apakah

²⁷ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 88.

²⁸ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 15-18.

tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas (*lex certa*), apakah tidak terjadi kontradiksi dan *overlapping* antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Pada dasarnya, suatu perundang-undangan atau hukum dapat dianggap baik dari keberlakuan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁹

- Berlaku secara yuridis, artinya bahwa hukum harus dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah yang berwenang menurut tata cara yang sah. Jadi, hukum tersebut harus diresmikan dan diundangkan berdasarkan suatu peraturan atau prosedur yang telah ditentukan;
- Berlaku secara sosiologis, artinya bahwa hukum dapat berlaku secara efektif diakui, ditaati atau dipatuhi di dalam masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berlakunya hukum di dalam masyarakat dapat dipaksakan dan atas (oleh penguasa) atau diterima dengan ikhlas oleh para warga masyarakat; dan

²⁹ Soerjono Soekanto (Ed.), *Inventarisasi dan Analisa Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 12.

- Berlaku secara filosofis, artinya bahwa hukum yang berlaku di dalam masyarakat telah dipatuhi sesuai dengan maksud pembentuk hukum. Berlakunya hukum secara filosofis sangat ditentukan oleh berlakunya hukum secara sosiologis. Dengan demikian, berlakunya hukum secara sosiologis merupakan syarat mutlak agar hukum dapat berlaku secara filosofis.

Di manapun juga hukum tidak akan dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, berarti perubahan yang terjadi di dalam masyarakat lebih cepat daripada perubahan hukum. Hal ini mengakibatkan bahwa hukum selalu ketinggalan atau dengan perkataan lain, hukum tidak pernah mendahului mengatur hal-hal yang akan terjadi atau yang belum pernah terjadi, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya perubahan-perubahan.

(2) *Legal structure* mencakup kelembagaan hukum, struktur/ organisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum; sedangkan

Menyangkut faktor aparat, berarti berbicara tentang faktor manusia yang akan menerapkan hukum tersebut. Di sini, persoalannya adalah : sejauhmana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauhmana

sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauhmana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut, sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya.

Menurut Van Doorn bahwa terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya.

Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana dimaksud, antara lain : apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana yang tersedia (peralatan, keuangan, dan lain-lain) masih cukup memadai dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif, dan sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum.

Faktor organisasi dan birokrasi, terkait dengan tekanan-tekanan keorganisasian dan kelembagaan dalam proses penegakan hukum. Menurut Peter M. Blau bahwa lembaga-lembaga hukum mempunyai perkiraan-perkiraannya sendiri mengenai apa yang “normal” dalam hubungan dengan beban pekerjaannya. Lembaga-lembaga hukum sebagai lembaga modern yang disusun secara birokratis, tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional-ekonomis, yakni berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri, serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan organisasi.

Gejala tersebut dapat dilihat sebagai konsekuensi logis sebuah birokrasi atau organisasi, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat administratif, kecepatan, ketepatan, ketakraguan, pengurangan, pergeseran, biaya materi dan personalia. Semua efisiensi tersebut bertujuan untuk optimalisasi administrasi birokrasi secara ketat.

(3) *Legal culture* meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

Faktor masyarakat, terkait dengan persoalan-persoalan seperti : apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami

pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

Jan S. Maringka menyebutkan problematika yang terkait dengan susunan sistem hukum, antara lain mengenai :³⁰

- a) Menyangkut masalah elemen substansi hukum, di mana dalam praktek antara *das Sollen* dan *das Sein* seringkali tidak berjalan. Sering terjadi *ambiguity* dan duplikasi pada substansi hukum berupa produk perundang-undangan, di mana rumusan pasalnya sering menimbulkan multitafsir. Konsekuensi *logic* dari perbedaan penafsiran ini akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum;
- b) Elemen kedua berupa struktur hukum, menyangkut kelembagaan. Isue yang sering muncul ke permukaan adalah menyangkut sumber daya manusia (SDM) atau *brainware*, karena dipandang selama ini profesionalitas aparat penegak hukum belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Selain itu, meski pun dipandang sebagai problematika klasik, sarana dan prasarana pendukungnya, baik yang terkait dengan *hardware* maupun *software* cukup menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum, seperti gedung

³⁰ Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 5 dan 6.

kantor, penghasilan aparat penegak hukum baik berupa gaji maupun tunjangan fungsionalnya, anggaran, alat transportasi, alat perekam, kamera, komputer, internet dan sebagainya;

- c) Elemen terakhir, yaitu budaya hukum, yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat. Gejala timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya sikap apatisisme seiring menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini seperti kasus main hakim sendiri, antara lain berupa penganiayaan, pembakaran para pelaku kriminal. Tidak jarang pula perilaku tersebut berujung kepada pelecehan terhadap aparat penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya, baik diakibatkan karena turunnya kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum, maupun sebagai usaha untuk menghalangi penegakan hukum itu sendiri, meng-ingat tersangka/terdakwa berasal dari kelompok masyarakat tertentu.

3) *Applied Theory* (Teori Penegakan Hukum)

Tidak setiap bangsa, negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam hal kehidupan hukumnya. Pada saat membahas masyarakat-masyarakat yang masih tergolong sederhana, akan terlihat, betapa sederhananya pula kebutuhan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan hukumnya. Penyelenggaraan yang sederhana tersebut

mengakibatkan bahwa badan-badan yang dibutuhkan belum begitu banyak dan rumit tata kerjanya.

Keadaan serta gambaran tersebut segera berubah apabila perhatian mulai diarahkan kepada masyarakat-masyarakat yang sudah lebih modern, seperti halnya Indonesia. Selain kerumitan susunan badan-badan penegakan hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakatnya pun menjadi cukup rumit. Oleh karena siasat pendekatan yang digunakan tidak normatif, maka dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan.

Unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi ke dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakil, maka dapat dibuat tabel atau matriks sebagai berikut : ³¹

Tabel 1
Identifikasi Unsur-Unsur dan Lingkungan Dalam
Proses Hukum (Adaptasi dari Chambliss & Seidman)

<i>Unsur-Unsur</i>	<i>Terlihat Dekat</i>		<i>Terlihat Jauh</i>	
	Legislatif	Polisi	Pribadi	Sosial

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 24.

Pembuatan Undang-Undang	+	-	-	-
Penegakan Hukum	-	+	-	-
Lingkungan	-	-	+	+

Sumber : Satjipto Rahardjo, 2009

Konsep pemikiran yang dipakai, yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.³²

Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.³³

Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum.

Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.³⁴

Dapat juga terjadi bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, katakanlah untuk menanam jenis tanaman tertentu. Perintah peraturan tersebut kemudian ternyata mendapatkan perlawanan dari rakyat. Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum

³⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu.³⁵

Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan. Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya, dapat juga terjadi, penegak hukum menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti penegak hukum mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut. Uraian di atas, telah dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan peranan dari badan legislatif dalam proses penegakan hukum dan memasukkan badan tersebut sebagai salah satu unsur dalam penegakan hukum.³⁶

Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelak-sanaannya yang konkret oleh manusia.

Van Doorn menunjuk hal yang inti sekali pada waktu ia berbicara mengenai “pengelompokan” sebagai sesuatu yang hadir di

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 25 dan 26.

samping organisasi dalam konstruksinya yang formal dan rasional.

Penjelasan mengenai “pengelompokan”, Van Doorn mengatakan :³⁷

Ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap bentuk konstruk-si organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar skema (organisasi), di sebabkan ia cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri.

Apa yang diutarakan oleh Van Doorn tersebut mengisyaratkan agar dalam pembahasan mengenai penegakan hukum memberikan perhatian yang saksama terhadap peranan dari faktor manusia. Faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.

Dalam penegakan hukum, untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat ada beberapa pihak yang terkait, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan dan sebagai sarana pengendalian sosial. Akan tetapi dalam banyak hal, sistem peradilan pidana dapat mengakibatkan “depensi” pada kekuasaan politik dominan dan mengakibatkan kecenderungan mempertahankan tata tertib sosial serta melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 5.

Penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi 3 (tiga) hal pokok, yaitu :³⁹

- a) Landasan ajaran/faham agama;
- b) Landasan ajaran kultur (adat-istiadat);
- c) Landasan aturan hukum positif yang jelas.

Selama ini dalam masyarakat kita, dasar agama dan kultur (adat-istiadat) terlalu jauh ditinggalkan, hal itu menimbulkan pertentangan dan konflik yang semakin tajam.⁴⁰

Menurut Mastra Liba bahwa ada 14 (empat belas) faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum, yaitu :⁴¹

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar menteri;
- 2) Sistem perundangan belum memadai;
- 3) Faktor SDM (Sumber Daya Manusia);
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana :
 - (1) Kepentingan pribadi;
 - (2) Kepentingan golongan;

³⁹ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 84.

⁴⁰ Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 48.

- (3) Kepentingan politik kenegaraan.
- 5) *Corspsgeist* dalam institusi;
- 6) Tekanan yang kuat kepada aparat penegak hukum;
- 7) Faktor budaya;
- 8) Faktor agama;
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum;
- 10) Kemauan politik pemerintah;
- 11) Faktor kepemimpinan;
- 12) Kuatnya jaringan kerjasama pelaku kejahatan (*organize crime*);
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum;
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Van Doorn mengatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.⁴²

⁴² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

Penekanan pada pengaruh lingkungan terhadap pribadi penegak hukum, sama sekali tidak dapat ditinggalkan. Pembahasan terhadap penegakan hukum tanpa melibatkan pengaruh lingkungan dirasakan masih ada kekurangannya.

Terkait dengan birokrasi penegakan hukum dan lingkungannya, dapat dilihat alurnya pada Gambar 1 yang terdapat dalam lampiran disertasi ini.

Lembaga-lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya sendiri di dalam lingkup organisasi lembaga tersebut. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik. Dengan demikian, terbentuklah suatu kultur penegakan hukum. Pengetahuan tentang kultur tersebut cukup penting, karena tentunya tidak dapat memahami bekerjanya lembaga hukum secara lengkap tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur lembaga tersebut.⁴³

Bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Tetapi berpegangan pada desain formal itu saja adalah jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga-lembaga tersebut. Mengapa lembaga serta anggota-anggota

⁴³ *Ibid.*, hlm. 29.

kepolisian bertingkah laku begini atau begitu, misalnya, tidak dapat dijelaskan tanpa memasukan unsur kultur dalam pembahasan.⁴⁴

1.8. Metode Penelitian

Menurut Robert Bogdan & Steven J. Taylor sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi adalah : “... *The process, principles and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conducts research*”.⁴⁵

Metode penelitian ini berkaitan dengan penelitian hukum yang mana merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa terhadap fakta hukum yang ada secara mendalam untuk kemudian dilakukan pemecahan terhadap permasalahan yang timbul.

1) Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 46.

tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁴⁶

Dalam studi ini, peneliti memilih paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁴⁷

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁴⁸

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat

⁴⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁴⁷ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁴⁹

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini ditujukan untuk mencari dan menemukan solusi siapa yang bertanggungjawab dalam kerugian ketika terjadi kegagalan bangunan dengan mendeskripsikan bagaimana cara penyelesaiannya.

3) Metode Pendekatan

⁴⁹ *Ibid.*

Berdasarkan tujuan penelitian hukum, maka penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁵⁰ Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada pengaturan tentang tanggung jawab hukum yang harus dilakukan ketika kerugian terjadi akibat dari kegagalan bangunan. Selain itu, juga merujuk pada hukum bangunan yang disebabkan karena berdirinya suatu bangunan dimulai dari adanya hubungan kontraktual di antara para pihak. Secara nyata penelitian dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa *forensic engineering* dapat dijadikan acuan dalam menentukan pihak yang bertanggungjawab dalam kegagalan bangunan, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. *Statute approach*, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi, dalam hal ini kasus terjadinya kegagalan bangunan.

4) Jenis dan Sumber Data

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan pihak PUPR.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁵¹ Data sekunder ini mencakup :

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁵¹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Berbagai peraturan yang berkaitan dengan *forensic engineering* kontrak konstruksi.

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- Kepustakaan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum;
- Kepustakaan yang berkaitan dengan *Forensic Engineering*;
- Kepustakaan yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi;
- Kepustakaan yang berkaitan dengan Kontrak/Perjanjian;
- Kepustakaan yang berkaitan dengan Pembuktian; serta
- Kepustakaan yang berkaitan dengan Akad Dalam Perspektif Hukum Islam.

(3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- Kamus hukum;
- Kamus Bahasa Indonesia;
- Ensiklopedia.

5) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah an data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan,⁵² sedangkan data sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia.⁵³

a) Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan

⁵² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 174.

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...*, *op.cit.*, hlm. 11.

dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian, yaitu pihak Dinas PUPR.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

6) Analisis Data

Analisis yang akan digunakan untuk menghasilkan deskripsi tentang rekonstruksi pengaturan *forensic engineering* dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kegagalan bangunan dengan berdasarkan pada data lapangan dan data kepustakaan. Dengan melakukan analisis terhadap data lapangan dan data kepustakaan, kemudian dilakukan interpretasi analogis berupa pengolahan data untuk mengadakan sistematisasi terhadap data-data tersebut.

1.9.Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni Rekonstruksi Pengaturan Audit Forensic Gagal Bangunan Yang Berbasis Nilai Keadilan. Tema yang hampir sama ditemukan dari disertasi ilmu akuntansi, yakni :

Tabel 2
Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya

<i>Nama</i>	<i>Universitas</i>	<i>Tahun</i>	<i>Substansi</i>
M. Achsin Visum Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi	Unibraw Malang Disertasi	2010	Visum akuntansi forensik dalam tindak pidana korupsi, harus memuat paling tidak dua dari lima macam alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan kata lain, visum akuntansi forensik tersebut telah mampu memberikan jawaban kongkrit terhadap tujuh <i>hypothetical construction of crime</i> secara cermat, jelas dan lengkap (<i>a beyond reasonable doubt</i>). Tujuh hipotesis itu adalah 2H +5W (<i>how, how much, what, why, when, where, who</i>).
Iffah Wahyel Forensik Struktur Engineering Gedung Pemerintahan Bertingkat Yang Rusak Di Kota Padang Akibat Gempa 30 September 2009 (Studi Kasus Pada 15 Gedung, 2 Lantai Ke Atas)	Universitas Andalas Tesis	2016	Forensik struktural <i>engineering</i> sering disebut sebagai <i>investigasi engineering</i> dan cara untuk menentukan penyebab dari kerusakan (kegagalan) struktur pada bangunan, jembatan dan fasilitas konstruksi lainnya seperti dalam menyumbangkan opini dan memberikan kesaksian dalam pengadilan yang merupakan praktek lapangan secara profesional. Dari audit yang dilakukan retak terjadi pada semua gedung yang diinvestigasi.
Gita Claudia Akuntansi Forensik Untuk	Universitas Katolik Soegijapranata	2018	Dalam penanganan kasus korupsi,

<p>Bedah Kasus Korupsi</p>	<p>Jurnal Ekonomi</p>	<p>peran akuntan forensik sangat dibutuhkan di mana dengan penyidikan mengumpulkan barang-barang bukti mampu membawa kasus-kasus korupsi ke pengadilan. Dengan adanya bukti-bukti yang kuat, maka jaksa mampu menuntut tersangka korupsi dengan hukuman yang berat. Kemampuan seorang akuntan forensik dalam menangani kasus-kasus korupsi sangat diperlukan, terutama saat mengumpulkan barang-barang bukti dengan melakukan penelusuran aliran dana yang masuk dalam rekening-rekening maupun kantong para koruptor.</p>
-----------------------------------	-----------------------	--

1.10. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran,

Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematisa Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap analisa *forensic engineering* dalam menentukan pihak yang bertanggungjawab ketika terjadi gagal bangunan, yakni tinjauan umum tentang tanggung jawab hukum, jasa konstruksi, *forensic engineering*, kontrak, perjanjian, hukum pembuktian, dan akad dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : Pelaksanaan Pengaturan *Audit Forensic* Gagal Bangunan Dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Korupsi Belum Berkeadilan

Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui peran dan pelaksanaan *audit forensic* dalam pembuktian kasus korupsi sidang di pengadilan untuk menentukan tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul akibat gagal bangunan.

BAB IV : Kelemahan-kelemahan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengaturan *Audit Forensic* Gagal Bangunan Sebagai Pembuktian Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Saat Ini

Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan-kelemahan pelaksanaan *audit forensic* gagal bangunan yang digunakan sebagai acuan menentukan pihak yang bertanggungjawab ketika terjadi gagal bangunan, di antaranya adalah kelemahan dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

BAB V : Rekonstruksi Pengaturan *Audit Forensic* Gagal Bangunan yang Berbasis Nilai Keadilan

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan keempat yang berkaitan dengan regulasi atau gambaran dari *ius constituendum* terkait pertanggungjawaban hukum ketika terjadi gagal bangunan berdasarkan analisis *forensic engineering*. Dengan pembahasan dalam Bab Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang terkait, yakni penyedia jasa maupun pengguna jasa.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.